

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN DIGITAL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PANTAUAN DATA HOAKS JAWA TENGAH (PADHANG)**

Jl. Menteri Supeno I No. 2, Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang, Jawa Tengah 50243



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL

Nomor Standar
Operasional Prosedur

000.8.3.3/2266 / 2026

Tanggal Pembuatan

4 Mei 2026

Tanggal Revisi

2 Oktober 2026

Tanggal Pengesahan

2 Oktober 2026

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Digital Provinsi
Jawa Tengah

Nama Standar
Operasional Prosedur

SOP Perubahan Pantauan Data
Hoaks Jawa Tengah (PADHANG)

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
7. Pergub Jateng No.47 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik

Kualifikasi pelaksana

1. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi, termasuk website, media sosial, dan mesin pencari digital
2. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan analisis informasi/berita
3. Memiliki kemampuan dalam melakukan verifikasi fakta dan validasi data
4. Memiliki kemampuan koordinasi dan komunikasi lintas perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya.
5. Mampu menyusun narasi klarifikasi informasi secara tepat dan akurat

Keterkaitan

SOP Monitoring dan Analisis Berita

Peralatan/perlengkapan

1. Jaringan internet
2. Website jatengprov.go.id
3. PC / laptop
4. Template narasi klarifikasi hoaks
5. Kanal Lapor PADHANG

Peringatan

1. Apabila kegiatan Pantauan Data Hoaks Jawa Tengah (PADHANG) tidak dilaksanakan, maka berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi dan menangani informasi palsu, meningkatnya penyebaran hoaks di masyarakat, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap informasi resmi dan kredibilitas pemerintah.

Pencatatan dan pendataan

Semua data hasil klarifikasi hoaks disimpan ke dalam database melalui dashboard administrasi konten website jatengprov.go.id

URAIAN PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Admin Lapor PADHANG	Verifikator	Instansi Terkait	Ketua Tim Publikasi	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan monitoring informasi pada berbagai media dan menerima aduan dari masyarakat atau instansi terkait	MULAI				Laptop, jaringan internet, platform media, kanal Lapor PADHANG	1 jam	Hasil monitoring berita dan laporan aduan masyarakat	Laporan melalui kanal Lapor PADHANG
2.	Melakukan analisis awal terhadap dugaan hoaks					Data monitoring berita dan aduan masyarakat	3 jam	Hasil analisis awal	
3.	Melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada OPD/instansi terkait apabila diperlukan					Data analisis awal	24 jam	Data / klarifikasi instansi	Jika substansi menjadi kewenangan instansi
4.	Menetapkan hasil verifikasi, validasi dan menyusun narasi klarifikasi					Data / klarifikasi instansi	3 jam	Draft klarifikasi	
5.	Mempublikasikan klarifikasi melalui website PADHANG dan media sosial					Draft klarifikasi	1 jam	Narasi dan konten publikasi	
6.	Menyampaikan hasil publikasi kepada ke grup PIC Analis Berita maupun pelapor	SELESAI				Narasi dan konten publikasi	1 jam	Tanggapan klarifikasi	

